KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAYUNGAN

NOMOR 29c TAHUN 2020

TENTANG

TIM PELAKSANA/PENGELOLA KEGIATAN

PEMBANGUNAN PORTAL REL KERETA API RT 01 RW 01

KEPALA DESA PRAYUNGAN

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan pemanfaatan kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan **Pembangunan Portal Rel Kereta Api RT 01 RW 01** Desa Prayungan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perbahan atas Peraturan Pemerintah Nomotr 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman teknis peraturan didesa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan diDesa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);
10. Peraturan Desa Prayungan Nomor 01 tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU ; Pembentukan Tim Pelaksana/Pengelola kegiatan **Pembangunan Portal Rel Kereta Api RT 01 RW 01** Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

KEDUA : Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

b. Melaporkan pertangungjawabkan pada akhir kegiatan

c. dst.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, kepada Tim sebagaimana diktum KEDUA, diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada APBDesa Tahun 2020

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Prayungan
pada tanggal : 15 April 2020

KEPALA DESA PRAYUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO KEPALA DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO

Drs. H. IMAM ROFI'I

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 29c Tahun 2020
TANGGAL : 15 April 2020

SUSUNAN PENGURUS
TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN PORTAL REL KERETA API RT 01 RW 01
DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA DAN JABATAN
1	KETUA	SRI RAHAYU (KASUN 1)
2	SEKRETARIS	TAMAT (LPMD)
3	ANGGOTA 1	HARIYOTO (LPMD)

KEPALA DESA PRAYUNGAN

Drs. H. IMAM ROFI'I